



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 400.1/189 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
ISLAM TERPADU AL - FATH KEC CISURUPAN KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Zubaida Al - Bustomi Kec. Cisurupan Nomor: 036/YZAB-SK/SP/VIII/2005/XII/2005 tanggal 1 Agustus 2005
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No.6 Tahun 2002
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisurupan Nomor 421/136 -Disdik/2005 tanggal 5 September 2005
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cisurupan Nomor 421.1-15/147-2005 tanggal 6 September 2005
3. Surat Keterangan dari Kepala Departemen Agama Kab. Garut nomor : Kd.10.5.4/2/PP.007/1259 /2005 tanggal 12 Desember 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Zubaida Al - Bustomi
Alamat Yayasan : Jl. Raya Cidatar Kec. Cisurupan Kab. Garut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK. Islam Terpadu Plus AL - FATH
Alamat Sekolah : Jl. Raya Cidatar Kec. Cisurupan Kab. Garut
Mulai Pelaksanaan : 2005/2006
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



Ditetapkan di : GARUT
pada tanggal : 23 - 2 - 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

DR. H. Maman Rusmana, M.Pd

GARUT 130409072

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Cisurupan
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisurupan
4. Ketua IGTKI Kab. Garut